



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/218/K/411.013/2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/531/K/411.013/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan Usulan Permintaan Pergantian Bendahara Pengeluaran di Kelurahan Guyangan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/531/K/411.013/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
17. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/531/K/411.013/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/217/K/411.013/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/531/K/411.013/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.


KESATU : Ketentuan dalam lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/531/K/411.013/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/217/K/411.013/2023, diubah sebagai berikut:

Nomor 7 (tujuh) kolom 3 (tiga) nomor urut 1 (satu) semula tertulis Mukiran, Pengatur, II/c, NIP.19700814 200906 1 002, diubah dan diganti Priyono, Pengatur Tingkat I, II/d, NIP.19680909 200906 1 001.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 12 Juli 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI